

## PENGAWASAN ORANG ASING MENURUT UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN DI INDONESIA

**Akhmad Dani**

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: [akhmaddani@unpal.ac.id](mailto:akhmaddani@unpal.ac.id)

### ***Abstract***

*The implementation of the immigration function is very important in maintaining the sovereignty of the Indonesian state. Supervision of foreigners in Indonesia is carried out by the Immigration Office based on Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. One of the main activities of immigration is immigration control as contained in Articles 38, 39, 40, and 41 of the Immigration Law. Immigration control is carried out on Indonesian citizens and foreigners, in terms of: granting permits for Indonesian citizens and foreigners; entering and leaving the territory of Indonesia, both Indonesian citizens and foreigners; the presence of foreigners and the activities of foreigners. Problems that arise and are related to the political, economic, social and cultural aspects of society will greatly affect the stability of State security. The immigration function which regulates and supervises the presence of foreigners in Indonesia has a significant role. Obstacles in the supervision of foreigners in Indonesia include: institutional factors, namely the organization of the surveillance activities is not yet independent, immigration control is integrated with immigration investigations and immigration actions. There are also factors in the lack of regulations for administrative and operational supervision, human resources who are not able to apply an efficient and effective approach in each implementation of their main duties and functions, and the lack of facilities and infrastructure.*

**Keywords:** *immigration; supervision of foreigners*

### ***Abstrak***

Pelaksanaan fungsi keimigrasian sangat penting artinya dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia. Pengawasan orang asing di Indonesia dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Salah satu kegiatan pokok keimigrasian adalah pengawasan keimigrasian yang terdapat dalam Pasal 38, 39, 40, dan 41 Undang-Undang Keimigrasian. Pengawasan keimigrasian dilakukan terhadap warga negara Indonesia dan orang asing, dalam hal: pemberian perizinan terhadap warga negara Indonesia dan orang asing; masuk dan keluar di wilayah Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing; keberadaan orang asing dan kegiatan orang asing. Permasalahan yang timbul dan berkaitan dengan aspek politis, ekonomis, sosial, dan budaya pada masyarakat akan sangat berpengaruh pada stabilitas keamanan Negara. Fungsi keimigrasian yang mengatur serta mengawasi keberadaan orang asing di Indonesia memiliki peran yang signifikan. Hambatan dalam pengawasan orang asing di Indonesia meliputi: faktor kelembagaan, yakni organisasi pada kegiatan pengawasan belum mandiri, pengawasan keimigrasian dijadikan satu dengan penyidikan keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Terdapat juga faktor perangkat peraturan untuk pengawasan administrasi dan operasional yang kurang, sumber daya manusia yang kurang mampu mengaplikasikan pendekatan efisien dan efektivitas dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana.

**Kata kunci:** imigrasi; pengawasan orang asing

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan fungsi keimigrasian sangat penting artinya dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai; 34 wilayah/provinsi, 17.508 pulau. Kepulauan Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 9 benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis Indonesia mempunyai pengaruh terhadap karakteristik kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi.

Paradigma lama melihat esensi keimigrasian sebatas hal ihwal orang asing sehingga muncul pendapat seolah-olah masalah keimigrasian sebatas masalah yang berporos pada atau paling tidak bertalian dengan negara asing. Sebaliknya, paradigma baru melihat bahwa keimigrasian itu multidimensional, baik itu dalam tatanan nasional maupun internasional. Hal ini lebih disebabkan karena dunia telah menjadi semakin “kecil” dan bahwa subjek masalah keimigrasian adalah manusia yang bersifat dinamis. Hal itu dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

### a. Bidang Politik

Sebagai bagian dari sistem hukum administrasi negara, hukum keimigrasian sering disertai dengan sanksi pidana yang kadangkala terasa janggal. Di sisi lain, hukum keimigrasian juga mengatur kewarganegaraan seseorang, hukum Keimigrasian mempunyai kaitan yang sangat erat dengan hubungan internasional. Berbagai pendapat tersebut ada benarnya karena segalanya bergantung pada cara memandang fungsi keimigrasian itu. Di bidang politik sering fungsi keimigrasian ditempatkan pada hubungan internasional, disisi lain hak seseorang untuk melintasi batas negara dan bertempat tinggal disuatu negara dilihat sebagai hak asasi manusia. Pada politik suatu negara, seperti yang menyangkut masalah sentimen ras, agama, serta faktor lain yang berkaitan dengan komposisi atau struktur penduduk di dalam suatu negara.

### b. Bidang Ekonomi

Di bidang ekonomi tampak jelas sekali kaitan fungsi imigrasi dalam rangka melaksanakan politik perekonomian suatu negara. Hal itu terkait dalam kerangka pertumbuhan dan

Akhmad Dani, Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian di Indonesia, Halaman 383-393

perkembangan perekonomian global yang ditandai dengan peningkatan arus investasi sehingga menciptakan lapangan kerja, mengalirkan teknologi baru, dan akan meningkatkan arus manusia ke kawasan tersebut, atau dengan kata lain, kemana investasi ditanam kesana pula arus manusia mengikutinya. Di dalam kaitan ini sangatlah jelas bahwa jasa keimigrasian suatu negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonominya.

Pemberian fasilitas jasa keimigrasian, seperti pemberian izin masuk, izin masuk kembali (*re-entry permit*), izin masuk beberapa kali perjalanan (*multiple re-entry permit*), serta bermacam-macam izin tinggal (izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap) merupakan bagian dari infrastruktur perekonomian. Begitu pula dengan aspek pengawasan orang asing, termasuk pembatasan yang diberlakukan terhadap orang asing untuk memperoleh izin masuk atau izin tinggal di suatu negara baik sebagai pencari kerja maupun investor, yang dimaksudkan untuk melindungi warga negaranya dari sisi perekonomian dalam menghadapi persaingan hidup.

### c. Bidang Sosial Budaya

Pergerakan dan perpindahan manusia sebagai individu atau kelompok akan mempunyai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif pada individu atau kelompok penerima. Pengaruh sosial dan budaya terjadi karena interaksi diantara mereka, baik dilingkungan pendatang maupun penerima, untuk tetap menjaga kondisi sosial budaya yang ada dalam masyarakat agar pengaruh dari luar tidak merusak struktur sosial budaya masyarakatnya. Fungsi keimigrasian melalui kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, harus mampu menyaring serta mengatur hal-hal dimaksud diatas. Sebagai contoh: terjadinya peningkatan jumlah pengungsi Afganistan yang masuk ke Indonesia beberapa waktu yang lalu, sedikit banyak telah mempengaruhi kondisi sosial dan budaya penduduk Indonesia yang tinggal disekitar tempat penampungan orang Afganistan tersebut. Beberapa hal terjadi, misalnya konflik sosial, perkawinan antara pengungsi dan penduduk lokal yang berdampak pula pada status kewarganegaraan anak mereka. Serta pertikaian akibat kecemburuan sosial dari kelompok kepada kelompok lain.

Akhmad Dani, Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian di Indonesia, Halaman 383-393

#### d. Bidang Keamanan

Permasalahan yang timbul dan berkaitan dengan aspek politis, ekonomis, sosial, dan budaya pada masyarakat akan sangat berpengaruh pada stabilitas keamanan negara tersebut. Fungsi keimigrasian yang mengatur serta mengawasi keberadaan orang asing di negara tersebut akan memiliki peran yang signifikan. Secara universal imigrasi dijadikan sebagai 'penjuru' (*vocal point*). Sebagai contoh, kebijakan keimigrasian untuk mengawasi kejahatan terorganisasi lintas negara, harus dapat menjangkau juga bidang lain seperti; Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya, baik yang berskala nasional, Regional, maupun Internasional. Oleh karena itu kebijakan Keimigrasian mempunyai keterkaitan substansial yang berdampak beruntun (*Multipliereffecty*).

#### e. Bidang Kependudukan

Demikian pula kependudukan yang merupakan salah satu gatra di dalam konsep pertahanan nasional. Kependudukan merupakan aset bangsa. Struktur dan komposisi penduduk negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan kondisi politis, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan nasional. Isu SARA sering menjadi pemicu stabilitas

keamanan yang berkaitan erat atau berdampak pada situasi perekonomian.<sup>1</sup>

Setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagai landasan utama pengaturan keimigrasian Republik Indonesia mengatur instrumen kedaulatan yang meliputi dua aspek yaitu:

- a. *Pertama*, mengatur aspek lalu lintas orang antar negara; dan
- b. *kedua*, mengatur hal-hal yang menyangkut pengawasan orang asing, baik terhadap masuk dan keluarnya maupun pengawasan kegiatan orang asing di Indonesia.

<sup>1</sup> M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional* (Jakarta: UI Press).

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa:

1. Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi:
  - a. masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia;
  - b. keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.
2. Untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip “*selective policy*” yaitu suatu kebijakan yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diizinkan masuk dan ke luar wilayah Indonesia, yang pada prinsipnya masuk dan beradanya orang asing di Indonesia adalah dalam rangka tujuan pencapaian kesejahteraan bagi rakyat/bangsa Indonesia, dan

terwujudnya keamanan dan ketertiban.<sup>2</sup> Untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.

Politik hukum keimigrasian tersebut menjadi dasar pemikiran yang utama terhadap kebijakan yang terkait dengan keimigrasian. Pada zaman pemerintahan Kolonial Hindia Belanda dikenal politik/kebijakan pintu terbuka (*open door policy*) yang kemudian dengan proklamasi kemerdekaan, politik hukum Keimigrasian Republik Indonesia berubah menjadi kebijakan selektif. Implementasi kebijakan selektif tersebut menempatkan kebijakan keimigrasian dalam keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*).<sup>3</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan pengawasan orang asing yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

<sup>2</sup> M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997).

<sup>3</sup> Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008).

Akhmad Dani, Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian di Indonesia, Halaman 383-393

Salah satu kegiatan pokok keimigrasian adalah pengawasan keimigrasian sebagaimana tersirat dalam Pasal 38, 39, 40, dan 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pengawasan keimigrasian dilakukan terhadap warga negara Indonesia dan orang asing, dalam hal:

1. Pemberian perizinan, terhadap warga negara Indonesia dan orang asing;
2. Masuk dan keluar wilayah Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing;
3. Keberadaan orang asing;
4. Kegiatan orang asing.

Keberadaan orang asing di suatu negara menjadi tanggung jawab dari negara dimana orang asing itu berada, sedang negara dari orang asing tersebut juga mempunyai tanggung jawab melindungi warganya yang berada di negara lain. Negara dimana orang asing berada, selain mempunyai kewajiban untuk menjamin kepentingan dan keamanannya, juga wajib melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di negaranya.<sup>4</sup>

Orang asing yang berada di suatu negara lain, keberadaannya dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

1. aspek keberadaannya atau izin tinggalnya;
2. aspek kegiatannya selama berada di negara tersebut.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, bahwa pengawasan orang asing meliputi aspek yang menyangkut keberadaannya dan kegiatannya, yaitu suatu proses kegiatan di bidang keimigrasian yang mengumpulkan data dan informasi, menganalisa dan menentukan apakah keberadaan orang asing sejak masuknya di wilayah Indonesia dan kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia telah sesuai dengan norma-norma yang berlaku baginya. Norma-norma yang di berlakukan bagi orang asing di Indonesia antara lain norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang menyangkut izin keberadaannya (izin keimigrasian), izin kegiatannya seperti yang menyangkut ketenagakerjaan, mengikuti pendidikan, mengadakan penelitian dan sebagainya. Selain itu juga norma-norma yang menyangkut norma agama dan sosial budaya lainnya, seperti norma agama, kebudayaan, adat istiadat yang berlaku di Indonesia.

Jika terjadi penyimpangan terhadap norma-norma tersebut, terhadap

<sup>4</sup> Purnadi Purbaraka, *Penerapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum bagi Pendidikan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1987).

Akhmad Dani, Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian di Indonesia, Halaman 383-393

orang asing yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang berupa tindakan justisial ataupun tindakan keimigrasian.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Pengawasan Orang Asing di Indonesia meliputi:

1. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia;
2. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah Indonesia dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Jika pada pemeriksaan imigrasi terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia, Pejabat Imigrasi akan menolak memberikan Izin Masuk dan memerintahkan yang bersangkutan meninggalkan wilayah Indonesia, melalui alat angkut yang membawanya dan kepada penanggung jawab alat angkut diperintahkan untuk membawa kembali orang asing tersebut untuk membawa kembali orang asing tersebut ke negara asalnya atau ketempat pemberangkatan terakhir dengan alat angkut yang lain atas jaminan

penanggung jawab alat angkut yang membawanya ke wilayah Indonesia.<sup>5</sup> Terhadap orang asing yang akan meninggalkan Indonesia, jika didapati adanya penyimpangan atau pelanggaran pada pemeriksaan imigrasi, maka keberangkatannya dapat dibatalkan dan akan di proses sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan terhadap keberadaan orang asing menyangkut izin keberadaan atau izin tinggalnya di wilayah Indonesia yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi, baik yang berupa Min yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau di Kantor Imigrasi. Pengawasan ini merupakan pengawasan yang bersifat administratif dengan data yang lengkap yang berada di imigrasi.

Pengawasan terhadap kegiatan orang asing akan menyangkut Badan atau Instansi terkait yang mempunyai tugas melakukan pengawasan orang asing seperti Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan atau Instansi lainnya yang dapat dilakukan melalui

---

<sup>5</sup> Moh. Arif, *Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar* (Jakarta: Pusdiklat Departemen Kehakiman, 1997).

Akhmad Dani, Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian di Indonesia, Halaman 383-393

Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing.

Tindak lanjut dari dari pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing akan dikenakan Tindakan baik dengan melalui proses peradilan atau Tindakan Keimigrasian non justisial.

Pengawasan terhadap orang asing dilakukan dengan cara:

1. Pengawasan Administrasi, adalah Pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan data administratif yang ada pada instansi yang melakukan pengawasan, seperti; melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat atau dokumen berupa: Surat Perjalanan Republik Indonesia atau Surat Perjalanan negara asing, surat rekomendasi instansi terkait, surat sponsor, surat pernyataan, E/D Card, register, kartu pengawasan, formulir, daftar penumpang, dan surat lain serta melakukan pengelolaan data keimigrasian. Sehingga jika terjadi penyimpangan, dapat mengambil langkah penindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pengawasan Koordinatif, adalah pengawasan terhadap orang asing

oleh beberapa instansi yang terkait dalam pengawasan, dengan melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Penyelidikan atau pemantauan adalah melakukan serangkaian kegiatan wawancara, interogasi, pengamatan, pembuntutan, penyusupan dan penggunaan informan dalam mendeteksi atau mengawasi sasaran, baik orang, benda maupun bangunan. Pengawasan koordinatif dilakukan secara bertingkat; di tingkat pusat dipimpin oleh Menteri Kehakiman atau Direktur Jenderal Imigrasi, di tingkat provinsi oleh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya dan di tingkat Kabupaten/Kotamadya oleh Kepala Kantor Imigrasi di daerah.

3. Pengawasan di tempat, adalah dengan suatu operasi lapangan yang dilaksanakan oleh Imigrasi dan atau bersama dengan instansi terkait secara koordinatif, dengan cara mendatangi tempat-tempat yang diduga terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang asing, baik yang menyangkut keberadaannya ataupun yang

Akhmad Dani, Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian di Indonesia, Halaman 383-393

menyangkut kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing dilakukan sejak orang asing mengajukan permohonan visa, ketika masuk wilayah Indonesia melalui pemeriksaan imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, baik terhadap izin keberadaannya, maupun kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia.

### **B. Faktor-Faktor Penghambat Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing**

Lingkup tugas dan fungsi keimigrasian ada di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan kependudukan (multidimensional). Dalam konteks lalu-lintas dan mobilitas manusia yang semakin meningkat, peran dan fungsi imigrasi menjadi bagian yang paling penting dan strategis di Indonesia sampai ke luar wilayah negara. Hal ini bukan merupakan tugas yang mudah mengingat hambatan-hambatan seperti posisi posisi geografis wilayah Republik Indonesia yang diapit oleh dua Samudera, Indonesia dan Pasifik; dan dua Benua, Asia dan Australia; serta merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau memang cukup mendorong penambahan kehadiran

orang asing di Indonesia setiap tahun. Namun, posisi geografis seperti ini mengandung kerawanan karena demikian banyak pintu masuk dan ke luar di kawasan perbatasan, baik di lautan maupun daratan. Padahal tidak di semua pintu masuk dan ke luar ditempatkan petugas imigrasi. Fungsi pengawasan fisik di pintu masuk dan keluar resmi yang sedemikian banyaknya tidak dapat dilaksanakan seoptimal mungkin. Akibatnya baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang beritikad tidak baik dapat saja lolos keluar atau masuk wilayah Indonesia tanpa terdeteksi.

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Kantor Imigrasi, masih ada hambatan dalam pelaksanaannya yang di sebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Kelembagaan, organisasi yang mewadahi dari pada kegiatan pengawasan belum mandiri atau berdiri sendiri, terpisah dari kegiatan lain.
- b) Pendidikan, kualitas sumber daya manusia Imigrasi di bidang pengawasan atau intelijen, masih belum setara dengan sifat dan kompleksitas tugas pengawasan keimigrasian.

c) Sarana Pengawasan, meliputi segala sarana yang mendukung lebih berhasil tugas pengawasan administrasi maupun operasional keimigrasian, meliputi:

- 1) kelengkapan administrasi, meliputi blanko-blanko formulir, register, surat perintah tugas, surat laporan pelaksanaan tugas, statistik pengawasan, kartu tanda anggota, peta wilayah kerja satuan imigrasi;
- 2) sistem jaringan informasi pengawasan keimigrasian terpadu dan terpusat, antara Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah, dan Direktorat Jenderal Imigrasi;
- 3) dana operasional;
- 4) senjata api;
- 5) alat potret (kamera) dan alat teropong;
- 6) alat perekam suara (tape recorder);
- 7) alat ketik seperti mesin tik dan komputer;
- 8) alat komunikasi;
- 9) alat transportasi;
- 10) alat penyadap;
- 11) saran pendukung pengawasan keimigrasian lain.

d) Kesadaran hukum masyarakat, bahan keterangan atau informasi diperoleh melalui koordinasi instansi terkait, ditemukan sendiri, media masa maupun masyarakat. Sumber informasi utama adalah dari masyarakat, oleh karena masyarakat

bersentuhan langsung dengan sasaran pengawasan. Bila kesadaran hukum masyarakat kurang, sulit diharapkan bantuan laporan atau informasi, tetapi sebaliknya jika kesadaran hukum masyarakat tinggi, tanpa diminta dan dipanggil dengan kesadarannya akan melapor dan memberikan segala keterangan yang diperlukan dalam rangka pengawasan.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Kantor Imigrasi berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian meliputi Pemberian Perizinan tempat tinggal Orang asing didalam Negara RI, Pemantauan terhadap warga negara Indonesia dan orang asing Masuk dan keluar wilayah Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, Keberadaan orang asing dan Kegiatan orang asing di dalam negara Indonesia.

Faktor-faktor penghambat dalam Pengawasan orang asing diantaranya meliputi; faktor kelembagaan, organisasi yang mewadahi dari pada

Akhmad Dani, Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian di Indonesia, Halaman 383-393

kegiatan pengawasan belum mandiri atau berdiri sendiri, bahwa pengawasan keimigrasian dijadikan satu dengan penyidikan keimigrasian dan tindakan keimigrasian; Perangkat peraturan untuk pengawasan administrasi dan operasional yang kurang, sumber daya manusia yang kurang mampu mengaplikasikan pendekatan efisien dan efektivitas dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta sarana dan prasana yang kurang, seperti kendaraan operasional, dana operasional, komputersasi, fasilitas gedung kantor.

## B. Rekomendasi

Merekomendasikan untuk mewujudkan kebijakan penegakan hukum keimigrasian yang sesuai dengan perkembangan dan kepentingan nasional di masa datang, dengan:

1. Peningkatkan efektifitas penegakan hukum keimigrasian diperlukan suatu struktur organisasi penegakan hukum yang secara hirarkis memiliki rentang pengendalian, tanggung jawab, pengawasan secara langsung terhadap proses penegakan hukum dilapangan.
2. Selain itu disarankan agar pendidikan dan pelatihan personil imigrasi lebih diintensifkan, selain

untuk memahami substansi yang lebih manusiawi yang berlandaskan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Governance* serta diikuti dengan peningkatan kesejahteraan yang sejalan dengan ketegasan dalam memberikan punishment and reward. Kemudian disarankan agar dalam merekrut tenaga personil dipertimbangan dari kemampuan, penguasaan teknologi informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajat Sudrajat Havid. *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008.
- M. Imam Santoso. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI Press.
- M. Manulang. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997.
- Moh. Arif. *Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: Pusdiklat Departemen Kehakiman, 1997.
- Purnadi Purbacaraka. *Penerapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum bagi Pendidikan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1987.